



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 108 / 800 / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGOLAH FORMASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat diperlukan jumlah, kualitas, komposisi, dan distribusi pegawai yang tepat sesuai beban kerja dan kebutuhan riil organisasi. Untuk itu pelaksanaan penghitungan, pelaporan dan pengusulan tetap dilaksanakan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana di maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Pengolahan Formasi Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengolahan Formasi Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. mengumpulkan dan menyajikan data Pengolahan Formasi dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman:
 2. merumuskan jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan menghitung antara lain :
 - a. menghitung jumlah pegawai yang berhenti, pensiun, dan meninggal Dunia;

- b. menghitung dan mengusulkan tambahan pegawai baru;
 - c. menyusun formasi Pegawai Negei Sipil Tahun Anggaran 2018;
 - d. menindaklanjuti surat BKN dan MENPAN sehubungan dengan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2018
3. merumuskan jumlah kebutuhan pegawai yang tepat pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman
 4. melakukan evaluasi berdasarkan hasil perhitungan dan perumusan jumlah pegawai
 5. menyampaikan hasil perumusan kebutuhan pegawai Pemerintah Kota Pariaman kepada Tim Propinsi Sumatera Barat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara;

KETIGA : Apabila terjadi mutasi pegawai / pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.
Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 108 / 800 / 2018

TANGGAL : 12 Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN FORMASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2018TIM PENGOLAH FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. MUKHLIS. R, MM	Walikota	Pembina
2.	Dr. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si	Wakil Walikota	Wakil Pembina
3.	INDRA SAKTI, SH, MM	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	IRMADAWANI, S.Sos	Kepala BKPSDM	Ketua
5.	ERIANTONI, S.Sos	Kabid Mutasi dan Informasi	Sekretaris
6.	AKMAL, S.Sos, MM	Sekretaris BKPSDM	Anggota
7.	SURIATI, S.Sos	Kabid Pengembangan SDM & Diklat	Anggota
8.	ANDI SUSANTI, SH, MH	Kasi Pengadaan dan Pensiun	Anggota
9.	INDRA SYAMSU, SH	Kabag. Organisasi dan Aparatur	Anggota
10.	NOFIARDI, SH	Kabag. Hukum dan Ham	Anggota
11.	H. NAWAWI, S.Sos, MM	Kasi Mutasi	Anggota
12.	NILA SUMARNI, S.Sos, MM	Kasi Data	Anggota
13.	RORY FAUZAN, A.Md	Staf	Anggota
14.	ODI ATILLA, A. Md	Staf	Anggota
15.	HENNY HERAWATI, SE, M.Si	Kasubag Keuangan	Sekretariat
16.	AMILIA RAHMAH.S, S.Kom	Staf	Operator
17.	METAYANA OCTAVIA, SE	Staf	Operator
18.	SRI ZAHARA, A.Md	Staf	Sekretariat
19.	ZULFIKAR	Staf	Operator

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R